



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

No. SE/00118/PK/08/2022/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan melalui nota edaran ini bermaksud untuk memberitahukan peraturan sebagai berikut:

- A. Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19 serta Addendumnya, yang berlaku efektif sejak **17 Juli 2022**; dan
- B. SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19, yang berlaku efektif sejak **25 Agustus 2022**.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia lebih lanjut memberitahukan mengenai hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi internasional (OI) dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:

A. SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID-19 SERTA ADDENDUMNYA

1. Seluruh Warga Negara Asing (WNA) pelaku perjalanan luar negeri yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia perlu menyesuaikan prasyarat umum perjalanan, yang meliputi: **sertifikat vaksinasi COVID-19** dan penggunaan **aplikasi PeduliLindungi**.
2. Pelaku perjalanan luar negeri tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dari negara atau wilayah asal.
3. Seluruh pelaku perjalanan luar negeri, dapat memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) sebagai berikut:
 - a. Bandar Udara: (i) Soekarno Hatta, Banten; (ii) Juanda, Jawa Timur; (iii) Ngurah Rai, Bali; (iv) Hang Nadim, Kepulauan Riau; (v) Raja Haji Fisabilillah, Kepulauan Riau; (vi) Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; (vii) Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat; (viii) Kualanamu, Sumatera Utara; (ix) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan; (x) Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; (xi) Sultan Iskandar Muda, Aceh; (xii) Minangkabau, Sumatera Barat; (xiii) Sultan Mahmud Badaruddin II, Sumatera Selatan; (xiv) Adisumarmo, Jawa Tengah; (xv) Syamsuddin Noor, Kalimantan Selatan; (xvi) Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Kalimantan Timur; dan (xvii) **Sultan Syarif Kasim II, Riau**.
 - b. Pelabuhan Laut: Seluruh pelabuhan laut dibuka sebagai pintu masuk melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
 - c. Pos Lintas Batas Negara: (i) Aruk, Kalimantan Barat; (ii) Entikong, Kalimantan Barat; (iii) Mota'ain, Nusa Tenggara Timur; (iv) Nanga Badau, Kalimantan Barat; (v) Motamasin, Nusa Tenggara Timur; (vi) Wini, Nusa Tenggara Timur; (vii) Skouw, Papua; dan (viii) Sota, Papua.
4. Pada saat kedatangan di pintu masuk, PPLN wajib menjalani pemeriksaan gejala COVID-19, termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak ada gejala COVID-19 dan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius: tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan.
 - b. Apabila memiliki gejala COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius: wajib menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan.
5. Ketentuan waktu karantina terpusat berlaku bagi seluruh pelaku perjalanan luar negeri dengan kategori sebagai berikut:
- a. Tidak perlu karantina apabila sudah menerima vaksin dosis lengkap (dosis kedua atau ketiga) seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan.
 - b. Masa karantina 5 x 24 jam bagi yang belum menerima vaksin ataupun masih menerima dosis yang belum lengkap seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan.
 - c. Anak berusia di bawah 18 tahun dan/atau memerlukan perlindungan khusus dapat mengikuti ketentuan waktu karantina yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanan.
6. Ketentuan menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) dikecualikan terhadap pelaku perjalanan luar negeri dengan kategori sebagai berikut:
- a. WNA pemegang visa diplomatik ataupun visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat Menteri ke atas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas;
 - b. WNA yang bermaksud melakukan perjalanan domestik dalam rangka melanjutkan perjalanan ke luar wilayah Indonesia, selama tidak keluar dari area bandara selama proses transit, dengan syarat (i) telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat dan (ii) menunjukkan jadwal tiket penerbangan keluar wilayah Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan ke bandara internasional wilayah Indonesia;
 - c. Berusia di bawah 18 tahun;
 - d. Telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan COVID-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan COVID-19, namun belum bisa mendapatkan vaksin dosis kedua, dengan persyaratan membawa surat keterangan dokter (*COVID-19 recovery certificate*) dari rumah sakit pemerintah atau kementerian kesehatan negara/wilayah asal keberangkatan; atau
 - e. Memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara/wilayah asal keberangkatan.
7. Pelaku perjalanan luar negeri WNA yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia tidak perlu menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan.
8. Kebijakan di atas bersifat sementara dan akan disesuaikan kembali sesuai perkembangan kesehatan global.

B. SE SATGAS PENANGANAN COVID-19 NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Untuk seluruh Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, laut, maupun darat, yang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. PPDN dengan usia 18 tahun ke atas **wajib** telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (*booster*).

2. PPDN berstatus warga negara asing yang berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas **wajib** telah mendapatkan vaksin dosis kedua.
3. PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua.
4. PPDN dengan usia 6-17 tahun yang berasal dari perjalanan luar negeri **dikecualikan** dari kewajiban vaksinasi.
5. PPDN anak dengan usia di bawah 6 tahun **dikecualikan** dari syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi COVID-19.
6. PPDN sebagaimana dikategorikan dalam angka 1-5 di atas tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR ataupun rapid test antigen.
7. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menerima vaksinasi **dikecualikan** dari kewajiban menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, **namun wajib** menunjukkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum/tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 26 Agustus 2022



**Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional
di Indonesia**

Tembusan:

- Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemhub
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemhub
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
- Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS Multilateral, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu

No. SE/00118/PK/08/2022/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, and through this circular note intends to announce the most recent regulations as follows:

- A. Circular Letter of the COVID-19 Task Force Number 22 Year 2022 concerning Health Protocol for International Travel during the COVID-19 Pandemic and its Addendum, which is effective since **17 July 2022**; and
- B. Circular Letter of the COVID-19 Task Force Number 24 Year 2022 concerning Domestic Travel Provisions during the COVID-19 Pandemic, which is effective since **25 August 2022**.

The Ministry further informs about the following updates on the policies of the Republic of Indonesia to all Foreign Missions and International Organizations, as follows:

A. CIRCULAR LETTER OF THE COVID-19 TASK FORCE NUMBER 22 YEAR 2022 CONCERNING HEALTH PROTOCOL FOR INTERNATIONAL TRAVEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS ADDENDUM

1. All foreign travelers (foreign nationals) who will enter the territory of the Republic of Indonesia shall adjust the general travel requirements to be allowed to enter the territory of Indonesia, which includes **COVID-19 vaccination certificate** and the use of **PeduliLindungi application**.
2. Foreign travelers are not required to show a negative RT-PCR test result which samples were taken in the country or region of origin.
3. All foreign travelers are allowed to enter the territory of Indonesia through entry points via:
 - a. Airports: (i) Soekarno Hatta, Banten; (ii) Juanda, East Java; (iii) Ngurah Rai, Bali; (iv) Hang Nadim, Riau Islands; (v) Raja Haji Fisabilillah, Riau Islands; (vi) Sam Ratulangi, North Sulawesi; (vii) Zainuddin Abdul Madjid, West Nusa Tenggara; (viii) Kualanamu, North Sumatera; (ix) Sultan Hasanuddin, South Sulawesi; (x) Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta; (xi) Sultan Iskandar Muda, Aceh; (xii) Minangkabau, West Sumatera; (xiii) Sultan Mahmud Badaruddin II, South Sumatera; (xiv) Adisumarmo, Central Java; (xv) Syamsuddin Noor, South Kalimantan; (xvi) Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, East Kalimantan; and (xvii) **Sultan Syarif Kasim II, Riau**.
 - b. Seaports: All seaports are opened as entry points through the consideration of the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation.
 - c. Cross-Border Posts: (i) Aruk, West Kalimantan; (ii) Entikong, West Kalimantan; (iii) Mota'ain, East Nusa Tenggara; (iv) Nanga Badau, West Kalimantan; (v) Motamasin, East Nusa Tenggara; (vi) Wini, East Nusa Tenggara; (vii) Skouw, Papua; and (viii) Sota, Papua.
4. Upon arrival at the entry points, foreign travelers must undergo a COVID-19 symptom check, including a body temperature check, with the following conditions:
 - a. If there is no symptom of COVID-19 and body temperature is below 37.5 degrees Celsius: no need to undergo RT-PCR examination upon arrival.

- b. If there is symptom of COVID-19 or body temperature above 37.5 degrees Celsius: must undergo RT-PCR examination upon arrival.
- 5. The provision regarding the period of isolation (quarantine) applies for all foreign travelers with the following categories:
 - a. Quarantine is no longer required for those who have received the complete dose (second dose or third dose/booster) of vaccine at least 14 days before the departure time.
 - b. Quarantine period of 5 x 24 hours is required for those who have not been vaccinated or received the complete dose of vaccine.
 - c. Foreign travelers under the age of 18 (eighteen) years and/or require special protection can follow the quarantine period provisions imposed on their parents or caregivers.
- 6. The provision for showing COVID-19 vaccination certificate (physical or digital) is **excluded** for all foreign travelers with the following categories:
 - a. Foreign nationals who hold diplomatic or official visas related to official/state visits of their foreign officials at ministerial level and above and foreign nationals who enter Indonesia under the Travel Corridor Arrangement scheme, according to the principle of reciprocity,
 - b. Foreign nationals who intend to travel domestically in order to go outside the territory of Indonesia, as long as they do not leave the airport area during the transit process, provided that they (i) have been authorized by the Port Health Office and (ii) show the flight ticket schedule for direct transit from the city of departure to the international airport in Indonesia,
 - c. Under 18 years of age,
 - d. Have finished the COVID-19 quarantine and have been declared clear from COVID-19, with the requirement to bring a COVID-19 recovery certificate from a government hospital or ministry of health in the country/region of origin of departure, or
 - e. Have a special health condition or comorbid disease that prevent the foreign travelers from receiving the COVID-19 vaccination, as evidenced by a doctor's certificate from the government hospital of the country/region of origin of departure.
- 7. All foreign travelers (foreign nationals) who will enter the territory of the Republic of Indonesia are not required to show the proof of ownership of health insurance.
- 8. The above policies are temporary and will be readjusted according to global health developments.

B. CIRCULAR LETTER OF THE COVID-19 TASK FORCE NUMBER 24 YEAR 2022 CONCERNING DOMESTIC TRAVEL PROVISIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

For all domestic travel with air, sea, and land transportation modes, using private or public vehicles, crossings, and intercity trains from and to regions throughout Indonesia, the following provisions apply:

1. Domestic Travelers with the age 18 years old or over must have received the **third dose of vaccine (booster)**.
2. Domestic Travelers with the status of foreign national originating from overseas travel with the age of 18 years old or over must have received the **second dose of vaccine**.
3. Domestic Travelers with an age range of 6-17 years old must have received the **second dose** of vaccine.

4. Domestic Travelers with an age range of 6-17 years old who came from overseas travel can be **excluded** from the obligation to show the COVID-19 vaccination certificate.
5. Domestic Travelers under the age of 6 years old are **excluded** from the above conditions, but only allowed to travel with their parents or caregivers who has met the provisions for vaccination.
6. Domestic Travelers as categorized in numbers 1-5 above are **not required** to show a negative result of the RT-PCR test or rapid antigen test.
7. Domestic Travelers with special health conditions or comorbid diseases that prevent the person concerned from receiving vaccinations can be **excluded** from the obligation to show a negative RT-PCR or rapid antigen test result, but **still required** to show the doctor's certificate from the government hospital stating that the person concerned has not/unable to receive the COVID-19 vaccination.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 26 August 2022

**All Foreign Missions
and International Organization
Indonesia**

CC:

- National Task Force for COVID-19 Handling
- Directorate General for Disease Prevention and Control, Ministry of Health
- Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights
- Directorate General of Air Transportation, Ministry of Transportation
- Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation
- Directorate General of Asia Pacific and Africa Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General of America and Europe Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General of Legal Affairs and International Treaties, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General of Information and Public Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General of Multilateral Cooperation, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Affairs